

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam bab sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

##### **Kesimpulan**

1. Dasar pertimbangan MPD, MPW dan MPP dalam pemberhentian Notaris sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris adalah Pasal 9 dan 13 UUJN yang mana mengatur tentang pemberhentian Sementara dan pemberhentian tidak Hormat terhadap notaris yang telah memperoleh putusan hukum tetap dari pengadilan dan kewenangan MPD,MPW dan MPP berdasarkan peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor.M.02.PR.08.10 Tahun 2004, keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.39.PW-07.10 Tahun 2004 dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01-HT.03.01 Tahun 2006 tentang syarat dan tata cara pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Notaris.
2. Proses Pemberhentian Notaris sehubungan dengan tindak pidana oleh Majelis Pengawas Notaris :
  - a. Menindaklanjuti adanya laporan dari Pelapor mengenai adanya pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris.
  - b. Melakukan pemanggilan kepada Pelapor dan Terlapor berdasarkan peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 Tentang tatacara pengangkatan anggota, pemberhentian anggota, susunan organisasi, tata kerja dan tatacara pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia Nomor: M.01-HT.03.01 Tahun 2006 tentang syarat dan tata cara pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Notaris, yang mana proses pemberhentian Notaris tersebut dilakukan secara berjenjang dari MPD ke MPW, MPW ke MPP dan MPP kepada Menteri.

### **Saran**

1. Pelaksanaan kewenangan seorang Notaris dalam pembuatan akta haruslah lebih memperhatikan secara detil mengenai aspek formalnya, sehingga kesalahan yang kemudian berindikasi pidana dapat di minimalisir. Disamping itu, pengawasan terhadap kinerja Notaris yang dilakukan oleh Majelis Pengawas yang memiliki kewenangan harus lebih ditingkatkan karena hal tersebut berpengaruh pada aspek moral Jabatan Notaris itu sendiri di masyarakat secara umum.
2. Seorang Notaris di dalam menjalankan jabatannya agar tetap berpegang teguh kepada UUJN dan Kode Etik Notaris, agar jangan sampai melakukan perbuatan yang mengarah pada tindak pidana yang dapat menyebabkan Notaris tersebut diberhentikan dari jabatannya, baik sementara ataupun secara tidak hormat dan mencemarkan nama baik jabatan Notaris. Notaris dapat menolak untuk membuat akta jika keterangan atau data formal yang disampaikan oleh penghadap bertentangan dengan aturan hukum. Sebisamungkin seorang Notaris menghindari perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan para pihak, karena kurang cermat, lalai, ataupun karena kesalahan yang disengaja.